



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf e, Pasal 33, Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

7. Peraturan Daerah...

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan bidang tenaga kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
15. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wira usaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
16. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
17. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Lembaga pendidikan adalah suatu institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar-mengajar berlangsung, diantaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
21. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
22. Oligopoly adalah suatu pasar dimana di dalamnya terdapat beberapa produsen/penjual yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau pembeli.
23. Monopsoni adalah bentuk pasar yang didalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
26. Retail Modern adalah semua kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk dipergunakan sebagai keperluan pribadi atau rumah tangga, bukan bisnis
27. Produk Lokal adalah suatu produk yang dihasilkan perusahaan ataupun perorangan dengan merek yang tercipta, berasal, ditemukan, dibuat, dibikin, disusun di negara Indonesia.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota meliputi :

- a. tata cara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. tata cara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra dan klaster;
- c. persyaratan dan tata cara permohonan ijin usaha;
- d. besaran presentase luasan bagi pedagang kaki lima di pasar modern, pusat pertokoan dan lokasi lainnya;
- e. tata cara perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. tata cara pengembangan usaha;
- g. pola kemitraan; dan
- h. tata cara pemberian sanksi administrasi;

BAB II

TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam melakukan Perencanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan Masyarakat, Dunia Usaha serta Lembaga Pendidikan yang ada di Daerah.
- (3) Perencanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan perencanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan SKPD yang terkait dengan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) SKPD lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. perdagangan
 - b. pertanian
 - c. pariwisata & pemuda
 - d. sosial
 - e. pemberdayaan perempuan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berdasarkan tatacara perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- (2) Tata cara perencanaan Pemberdayaan Usah Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai bidang usaha;
 - b. Melakukan pengelompokan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tingkatannya yaitu;
 1. Kelompok, diterapkan pada tingkat penumbuhan usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif;
 2. Sentra, diterapkan pada tahap peningkatan usaha jenis yang di fokuskan kepada 1 (satu) komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup;
 3. Klaster, diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas pengembangan industri di Daerah;
 - c. melakukan pendampingan pengelolaan usaha :
 1. Pendampingan Perencanaan Produksi produk Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah;
 2. Pendampingan pengolahan produk Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah;
 3. Pendampingan pemanfaatan teknologi produksi.
 - d. Melakukan pendampingan pemasaran :
 1. Pendampingan pengembangan promosi dan kemitraan;

2. Pendampingan...

2. Pendampingan peningkatan akses pasar;
3. Pendampingan pemanfaatan teknologi informasi pemasaran.

Pasal 7

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) melakukan Evaluasi dan Pengawasan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Evaluasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mengidentifikasi permasalahan/hambatan yang terjadi untuk arahan penyelesaian perbaikan sebagaimana mestinya serta menganalisa implementasi hasil pelatihan dan sosialisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga untuk memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pasca pelatihan dan sosialisasi agar sesuai standar.
- (3) Hasil Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan khusus.
- (4) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu laporan yang dibuat karena diminta atasan atau karena keperluan mendadak yang berhubungan dengan kejadian yang luar biasa atau khusus yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

Pasal 8

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan terhadap kelompok, Sentra dan Klaster dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha yang beroperasi di Daerah.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9

- (1) Tata cara perencanaan yang dilakukan meliputi :
 - a. Pemberian pelatihan, bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - b. Fasilitasi perizinan / kelembagaan;
 - c. Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
 - d. Fasilitas pemasaran;
 - e. Fasilitas pengembangan motif dan desain serta kemasan hasil produksi kelompok, Sentra dan Klaster.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dan Pelaporan pendekatan kelompok, Sentra dan Klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kelancaran dalam berusaha dan pemasaran.
- (2) Kelompok, Sentra dan Klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah melakukan kegiatan usaha perlu dilakukan Pengawasan.
- (3) Hasil Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota dalam bentuk laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan khusus.
- (4) Laporan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan yang dibuat karena diminta atasan atau karena keperluan mendadak yang berhubungan dengan kejadian yang luar biasa atau khusus yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 11

Setiap Orang yang melakukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memperoleh izin usaha dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB V

KESEMPATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM

Pasal 12

- (1) Pemberian kemudahan kesempatan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan Pertokoan Modern dalam bentuk penyediaan tempat usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (2) Pemberian kemudahan kesempatan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
 - b. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
 - c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; dan/atau
 - d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - e. Pembiayaan;
- (3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.

BAB VI

PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya menjamin kelangsungan usahanya dengan mengikutsertakan elemen :
 - a. Masyarakat;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - d. Lembaga Pendidikan
- (2) Perlindungan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melakukan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut :
 - a. pembatasan berdirinya retail modern guna melindungi usaha kecil
 - b. melakukan himbauan untuk menggunakan produk lokal pada instansi pemerintah dan swasta;
 - c. mempermudah perijinan usaha;
- (2) Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut :
 - a. mendukung tumbuhnya pelaku usaha baru;
 - b. menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal;
 - c. mengembangkan usaha yang berbasis kearifan lokal;
- (3) Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut :

a. memfasilitasi...

- a. memfasilitasi permodalan;
 - b. meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam hal produksi dan pemasaran;
 - c. memberikan kesempatan pemasaran untuk produk Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah;
- (4) Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan untuk memperkuat hubungan dan ikatan diantara berbagai kelompok Pelaku Usaha;
 - b. Memberikan dukungan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang produksi maupun manajemen;
 - c. Mendukung terhadap Pelaku Usaha untuk mendapat legalitas secara hukum;
- (5) Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai berikut :
- a. Mendukung meningkatkan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Membuat atau menyisipkan pendidikan kewirausahaan di kurikulum sekolah.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha dilakukan terhadap Langkah-langkah Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi :

- a. fasilitasi pengembangan usaha;
- b. melakukan survei dan observasi tempat yang berpotensi;
- c. mengikuti beberapa acara pameran dan festival;
- d. membangaun relasi antar sesama pelaku usaha;
- e. meningkatkan mutu pelayanan;
- f. mengikuti perkembangan teknologi dalam bisnis;
- g. menggunakan media sosial untuk memasarkan produk;
- h. memanfaatkan beberapa *E-commerce* untuk pemasaran; dan/atau
- i. fasilitasi pengembangan motif dan desain serta kemasan usaha mikro dan kecil.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berdasarkan kesetaraan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Usaha Besar;
 - b. Retail Modern;
 - c. Perhotelan.

Pasal 18

Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mencakup proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan dan penerapan teknologi pengembangan usaha.

Pasal 19

Tujuan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 untuk :

- a. mewujudkan hubungan setara antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadi hal yang merugikan Usaha Mikro, kecil dan menengah dan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar; dan
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoly, monopsony.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) berskala besar yang menjalankan usahanya di Daerah diharuskan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan dengan usaha berskala besar dilaksanakan dan disertai dengan pengalokasian penguatan modal oleh perusahaan berskala besar.
- (4) Masyarakat sekitar dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.
- (5) Terkait dengan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar, peran serta masyarakat dapat diarahkan pada fungsi pengawasan.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan dengan pola :
 - a. Inti – plasma;
 - b. Subkontrak;
 - c. Perdagangan umum;
 - d. Waralaba;
 - e. Distribusi dan keagenan;
 - f. Bagi hasil;
 - g. Kerjasama operasional;
 - h. Penyebarluasan;
- (2) Dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2
Inti Plasma

Pasal 22

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a, Usaha Besar membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

c. pemberian...

- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Paragraf 3
Subkontrak

Pasal 23

Pelaksanaan kemitraan usaha pola dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf b, untuk memproduksi barang dan/jasa, usaha Besar memberikan dukungan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagai produksi dan / atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan system pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Paragraf 4
Perdagangan Umum

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistim pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 5
Waralaba

Pasal 25

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan / atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba dapat memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Paragraf 6
Distribusi dan Keagenan

Pasal 26

Dalam melaksanakan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar daengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilik saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Paragraf 7
Bagi hasil

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan dengan pola bagi hasil (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f dilakukan dengan Perjanjian kerjasama antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah atau pengusaha besar berbentuk keterampilan (*skill*) dan permodalan.

Paragraf 8
Kerjasama Operasional

Pasal 29

Pelaksanaan kemitraan dengan pola kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf g meliputi penyediaan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya

Paragraf 9
Penyebarluasan/outsourcing

Pasal 30

Pelaksanaan kemitraan dengan pola penyebarluasan (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf h meliputi penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyediaan jasa pekerja/karyawan.

Paragraf 10
Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 31

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Prinsip dasar kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kemaslahatan;
 - b. Kemandirian bangsa ;
 - c. terukur;
 - d. komprehensif;
 - e. keberlanjutan.

Pasal 32

- (1) Usaha Besar dilarang memilik dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan / atau menguasai Usaha Mikro dan / atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas pemerintah daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan tugasnya di Daerah, yang layak tapi tidak melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilingkungannya dikenakan sanksi administratif yang berkaitan dengan perjanjian usaha.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 35

Anggaran pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 39